

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan elemen penting bagi suatu negara karena melibatkan variasi dalam sumber daya manusia, sumber daya alam, iklim, dan lokasi geografis, serta perbedaan kondisi ekonomi dan sosial yang ada di setiap negara. Perbedaan-perbedaan ini menghasilkan variasi dalam jenis barang yang diproduksi, biaya yang dikeluarkan, serta kualitas dan kuantitas produk.<sup>1</sup> Perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi dua kategori utama perdagangan barang dan perdagangan jasa. Dalam proses perdagangan ini, terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan adanya aktivitas perdagangan, perekonomian suatu negara dapat terus bergerak dan berkembang, sehingga masyarakat dapat mencapai kesejahteraan.

Perdagangan terus mengalami perkembangan yang signifikan. Pada awalnya, perdagangan hanya berlangsung dalam skala lokal dan terbatas pada wilayah negara tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, perdagangan mulai meluas dan mencakup area internasional. Interaksi perdagangan antarnegara ini terus berlangsung, memungkinkan masyarakat untuk merasakan manfaat yang menguntungkan dari kegiatan perdagangan internasional.

Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dibidang perdagangan Internasional diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional. Perangkat hukum Internasional yang mengatur mengenai hubungan dagang antar negara terkandung dalam dokumen GATT (*General Agreement On Tariffs And Trade*).

---

<sup>1</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Depok, hlm 1.

GATT diberlakukan melalui *“Protocol Of Provisional Application”* yang ditandatangani oleh 22 negara asli pembentuk GATT pada tahun 1947, Dan kemudian ketentuan GATT disempurnakan lagi melalui berbagai putaran perundingan.<sup>2</sup> Terakhir melalui putaran Uruguay (1986-1994) berhasil membentuk sebuah organisasi perdagangan di dunia yaitu WTO (*World Trade Organization*) Pembentukan WTO memberikan prospek yang baik bagi seluruh negara untuk menempuh kebijakan perdagangan bebas dalam batas-batas Rule Of Law. Hubungan GATT 1994 dengan WTO dapat ditemukan pada *Article XVI paragraph 3 WTO Agreement* yang berbunyi:<sup>3</sup>

*“In the event of a conflict between a provision of this Agreement and a provision of any of the Multilateral Trade Agreements, the provision of this Agreement shall prevail to the extent of the conflict.”*

Pasal ini menjelaskan jika terdapat konflik di antara suatu ketentuan di dalam WTO Agreement dengan ketentuan yang ada pada perjanjian perdagangan multilateral lainnya, ketentuan WTO Agreement yang berlaku. Sama halnya jika terdapat konflik dalam ketentuan GATT 1994 dengan perjanjian perdagangan multilateral lainnya, maka perjanjian multilateral tersebut yang berlaku.

Maka dalam rangka mengantisipasi keadaan tersebut, negara-negara Asia Tenggara membentuk AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) melalui Konferensi tingkat Tinggi ASEAN ke-IV. AFTA bertujuan sebagai liberalisasi perdagangan regional Asia Tenggara yang sejalan dengan tujuan GATT/WTO untuk menciptakan perdagangan bebas.

Integrasi ekonomi di berbagai kawasan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan ekonomi dan perekonomian suatu negara. Salah satu bentuk integrasi

---

<sup>2</sup> Mujtahidin Syamsul, 2018, *“Implementasi Perlindungan Moral Publik Dalam Liberalisasi Perdagangan Berdasarkan Pasal Xx (A) Gatt 1994”*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm 2-4.

<sup>3</sup> *Article XVI paragraph 3 WTO Agreement*

ekonomi adalah Perjanjian Perdagangan Bebas *Free Trade Agreement* (FTA) yang bertujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan dengan mengurangi hambatan tarif dan nontariff.<sup>4</sup> FTA terdiri dari tiga bidang utama, yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. FTA membantu eksportir dan investor untuk memperluas usahanya, meningkatkan perdagangan di semua kawasan perdagangan, dan mendorong perdagangan dengan negara lain. FTA juga mendorong kerja sama di bidang ekonomi, seperti pengembangan kapasitas dan bantuan teknis. FTA membantu Indonesia terhindar dari krisis ekonomi global, berfokus pada produk dan layanan yang menguntungkan konsumen, serta mendorong lingkungan perdagangan yang lebih terprediksi dan transparan.

Kawasan perdagangan bebas atau FTZ (*Free Trade Zone*) memberikan kesempatan bersaing secara adil kepada setiap negara dengan kemampuannya masing-masing untuk memaknai dan memanfaatkan potensi perdagangannya. Dalam konteks hukum internasional ketentuan mengenai FTZ ini dimuat dalam *International Convention on the Simplification and harmonization of Customs Procedures*, yang terakhir disempurnakan lagi pada 26 Juni 1999 di Brussels atau lebih dikenal dengan *Konvensi Kyoto 1999*.<sup>5</sup> Dalam konteks hukum internasional ketentuan mengenai *Free Trade Zone* ini diatur dalam *Revised Kyoto Convention* (RKC) 1999. Pada lampiran umumnya disebutkan tentang pengawasan kepabeanan sebagai berikut:<sup>6</sup>

*“All goods, including means of transport, which enter or leave the Customs territory, regardless of whether they are liable to duties and taxes, shall be subject to Customs control”*

---

<sup>4</sup> Putra, Ida Bagus Wyasa, Ni Ketut Supasti Dharmawan, dan Dinah Sumayyah, 2017, *Hukum Perdagangan Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm 80.

<sup>5</sup> Rengganis Dayu Padmara, 2021, *Hukum Persaingan Usaha: Perangkat Telekomunikasi Dan Pemberlakuan Persetujuan ACFTA*. P.T Alumni, Bandung, hlm 30.

<sup>6</sup> Chapter 6 paragraph (6.1) *General Annex of The Revised Kyoto Convention* (RKC) 1999.

Norma ini secara bebas dapat diartikan bahwa:

“Semua barang, termasuk sarana pengangkut, yang masuk atau keluar dari wilayah Pabean, terlepas dari apakah barang tersebut dikenai bea dan pajak, harus tunduk pada pengawasan Pabean”.

Konvensi ini memberikan peluang kepada setiap negara untuk menciptakan FTZ sebagai pengaruh liberalisasi perdagangan dunia yang semakin mengglobal, dengan tetap berpegang teguh pada individu sebagai faktor- faktor produksi untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas ekonomi.

FTZ didefinisikan sebagai suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), PPnBM, dan cukai. Pengembangan FTZ untuk mengembangkan beberapa sektor perekonomian, seperti perdagangan, jasa, dan manufaktur, dan di tujukan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan daya saing produk ekspor dan impor di kancan internasional serta kegiatan ekonomi lain yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, Indonesia mempersiapkan wilayah-wilayah yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategic.<sup>7</sup> Pembentukan kawasan khusus di Indonesia dimulai pada tahun 1970 dengan membentuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau dikenal dengan FTZ dan di tahun 1972 dirancang Kawasan Berikat. Selanjutnya pada tahun 1989 dibentuk Kawasan Industri, lalu pada tahun 1996 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), dan pada tahun 2009 Kawasan Ekonomi Khusus pada tahun (KEK).<sup>8</sup>

---

50. <sup>7</sup> Mashilal dan Rakhmat Dwi Pambudi, 2023, *Ekonomi Internasional*, Cahya Ghani Recovery, hlm

<sup>8</sup> *Ibid.*

Pengaturan yang berkaitan dengan KEK tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (selanjutnya disingkat UU KEK). Terdapat dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi:

“Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu”

Pada negara-negara berkembang, KEK telah menjadi pilihan yang umum karena memiliki dua alasan utama, yaitu kebijakan dan infrastruktur. Dalam hal kebijakan, KEK dapat digunakan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi yang lebih luas untuk meningkatkan daya saing industri dan menarik investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*).<sup>9</sup> Melalui KEK, pemerintah bertujuan untuk membangun dan memperluas ekspor, sambil mempertahankan batas perlindungan, menciptakan lapangan kerja, dan mengarahkan kebijakan baru dalam bidang keuangan, hukum, dan ketenagakerjaan.

KEK berperan penting dalam investasi perdagangan internasional dengan menawarkan insentif yang menarik bagi investor. Investasi dalam perdagangan internasional melibatkan aliran modal dari satu negara ke negara lain untuk membeli aset atau membangun perusahaan. Hal ini penting karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mentransfer teknologi. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk

---

<sup>9</sup> Sembayang, 2011, “Analisis Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Pendekatan Analisis Granger Causality”, JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan, Vol. 4, No. 1.

memperluas pasar dan mengakses sumber daya yang tidak tersedia di dalam negeri. KEK menyediakan kemudahan perizinan, keringanan pajak, dan infrastruktur yang mendukung, sehingga mendorong masuknya investasi asing langsung.

Indonesia saat ini memiliki dua belas wilayah KEK yang telah diresmikan. Dua belas wilayah tersebut tersebar di sekitar pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Maluku, Bangka, dan Sulawesi. Di pulau Sumatera, wilayah KEK yang telah ditetapkan meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau.<sup>10</sup> Kepulauan Riau memiliki tiga wilayah yang termasuk didalamnya, yaitu Bintan, Batam, dan Karimun (BBK). BBK dibentuk tidak terlepas dari kesepakatan (*joint agreemnet*) antara pemerintah Indonesia dan Singapura pada 25 Juni 2006. Esensi dari kesepakatan tersebut, yaitu untuk menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang lebih baik di BBK yang disiapkan sebagai KEK dengan mendapat prioritas utama.<sup>11</sup>

Sekalipun kesepakatan pembentukan KEK telah dilakukan pada 25 Juni 2006, namun Free Trade Zone (FTZ) di BBK baru diresmikan (launching pada 19 Januari 2009 dan diimplementasikan sejak April 2009. Hal ini disebabkan pembahasan payung hukum KEK membutuhkan waktu yang panjang serta belum keluarnya peraturan menteri keuangan yang memberikan tata cara implementasi ataupun

---

<sup>10</sup> Mengenal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), <https://kemenparekraf.go.id/rumah-difabel/Mengenal-Kawasan-Ekonomi-Khusus>, Diakses pada tanggal 20 November 2024.

<sup>11</sup> Widyastuti dan Veronica Maximilian Ekarunia, 2014, "*Penerapan Pola Enclave Pada Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau*", Disertasi Doktor Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.

operasionalisasi FTZ.<sup>12</sup>

Salah satu wilayah KEK BBK adalah Pulau Batam. Pulau Batam melalui Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 didefinisikan sebagai wilayah perdagangan bebas (*Free Trade Zone*) yang bertujuan mendorong industri minyak dan gas bumi.<sup>13</sup> Pada tahun 1970-an, Pemerintahan Presiden Soeharto memutuskan untuk membuat Batam sebagai pusat industri agar dapat berkompetisi dengan negara tetangga. Lebih lanjut pada tahun 2006, Pemerintah Indonesia ikut mendorong kegiatan ekspor, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya melalui KEK di Batam.<sup>14</sup>

Batam memiliki 2 (dua) KEK yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Juni 2021 yaitu Nongsa dan Batu Besar, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang KEK Batam *Aero Technic*, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021 tentang KEK Nongsa. Kedua KEK tersebut menjadi wilayah yang pertama di Batam, dengan harapan dapat berfungsi sebagai rencana percontohan untuk pengembangan kawasan berbasis layanan dan digital yang dapat direplikasikan pada wilayah di Indonesia lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Zainudin, “Kajian Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, Karimun (Permasalahan, Implementasi, dan Solusi)”, *Jurnal Eko Regional*, Vol. 7, No. 2 September 2012, hlm. 79-89.

<sup>13</sup> Fatimah Zahara, Bangun Paruntungan Simamora, dan Frangky Silitonga, 2022, “Pemberlakuan Ftz Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Dalam Peningkatan Pariwisata”, *Jurnal Mekar*, Vol. 1, No. 1, hlm. 7-13.

<sup>14</sup> Imani dan Alia Zahrotin Kamila, 2024. “Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Singapura dalam Sektor Industri di Batam Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)”, Disertasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 25.

<sup>15</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Menko Airlangga: KEK Batam Dapat Menjadi Contoh dan Membuat Indonesia Setara dengan Negara Maju”, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3067/menko-airlangga-kek-batam-dapat-menjadi-contoh-dan-membuat-indonesia-setara-dengan-negara-maju>, Diakses pada tanggal 22 Maret

Batam merupakan kota administratif yang kemudian diubah menjadi Daerah Otonom Kota Batam melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang melibatkan dua lembaga, yaitu Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Otorita Batam yang berubah menjadi Badan Pengusaha (BP) Batam. Yang mana BP Batam menjadi penyelenggara fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, dan Pemkot Batam “hanya” menjalankan fungsi lainnya di luar fungsi khusus.

Batam telah lama diharapkan menjadi lokasi yang menjanjikan bagi investasi di tanah air. Namun, iklim investasi di kota tersebut dinilai mulai kurang menjanjikan. Hal ini sering terjadinya konflik perburuhan dan dualisme kewenangan antara BP Batam serta pemerintah kota (Pemkot) Batam. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada BP Batam dalam hal perizinan pusat.<sup>16</sup> Sementara Pemkot Batam berwenang mengeluarkan izin daerah meskipun proses perizinan ada di bawah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berfungsi dalam mengelola perizinan di Batam, perizinan yang diurus

termasuk izin pertanahan, berusaha, lalu lintas barang, titik reklame, dan sebagainya. Perizinan yang dikelola oleh PTSP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Sedangkan BP Batam menyediakan layanan perizinan yang terintegrasi secara digital melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan *Indonesia-Batam Online Single Submission* (IBOSS).

Disisi lain, adanya dualisme antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam, menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Oleh karena itu KEK di Batam perlu untuk ditinjau kembali. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **Pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Perdagangan Internasional Dan Pelaksanaannya Di Kawasan Batam.**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang didapat berdasarkan pada latar belakang penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi perdagangan Internasional dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional?
2. Bagaimana pelaksanaan pengembangan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi perdagangan Internasional di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi perdagangan Internasional dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis implementasi pelaksanaan pengembangan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi perdagangan Internasional di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian


Manfaat yang diharapkan oleh penulis berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah:

#### 1. Secara Teoritis

Sumbangan pemikiran guna memperkaya pengetahuan terkait Pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Perdagangan Internasional dan Pelaksanaannya di Kawasan Batam.

#### 2. Secara Praktis

- a. Bagi pembuat kebijakan atau pemerintahan, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menganalisis, mempersiapkan, dan mengevaluasi pelaksanaan dari Pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Dalam Perdagangan Internasional dan Pelaksanaannya di Kawasan Batam
- b. Bagi masyarakat umum, penulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait Batam sebagai wilayah perdagangan internasional di Indonesia.



## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>17</sup> Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis. Hal tersebut dilakukan agar dapat memperoleh data maksimum dan dapat menuju kesempurnaan dalam penulisan ini, sehingga dapat berhasil mencapai sasarnya sesuai dengan judul yang diterapkan. Oleh karena itu diusahakan untuk dapat memperoleh data yang relevan. Berikut metode penelitian yang dilakukan oleh penulis:

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini ialah Yuridis-Empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku secara langsung serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat.<sup>18</sup> Data atau materi pokok dalam penelitian ini di peroleh secara langsung dari para responden atau instansi-instansi yang bersangkutan melalui penelitian lapangan.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekamto, 2007, "Pengantar Penulisan Hukum", UI-Press, Jakarta, hlm.42.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikanto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.126.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pengembangan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia dalam perdagangan internasional.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban sistematis terkait rumusan masalah.

## 4. Jenis Data

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan data yang terdiri dari data primer dan juga data sekunder, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di paparkan langsung dari penelitian lapangan maupun sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak BP Batam dan Bea dan Cukai Batam atau instansi yang memiliki wewenang

dalam bidang yang linier dengan penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, sehingga akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan. Dimana terdapat tiga bahan hukum terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan traktat yang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu:

- a) *Geneal Agreement On Tariffs And Trade* Tahun 1947
- b) *Free Trade Agreement* Tahun 1992
- c) *Revised Kyoto Convention* Tahun 1999
- d) *Asean Trade In Goods Agreement* Tahun 2009
- e) *Common Effective Preverential Tarif* Tahun 1992
- f) *Asean Economic Community* Tahun 2015
- g) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- h) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Rokan Hulu.
- i) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas



j) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021  
Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus  
(KEK)

k) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021  
Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan  
Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

l) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021  
Tentang KEK Batam Aero Technic

m) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021  
Tentang KEK Nongsa Digital Park

n) Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973  
Tentang Daerah Industri Pulau Batam

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang memuat penjelasan tentang sumber hukum primer yang merupakan hasil olah pendapat dan pemikiran para ahli atau pakar yang ahli dalam bidang ilmu tertentu, dan merupakan buku-buku hukum yang berfungsi sebagai pedoman bagi penulis. Secara khusus memberikan petunjuk kepada penulis meliputi bukti-bukti hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah dari internet yang relevan dengan penelitian ini.<sup>19</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

Bahan Hukum tersier adalah bahan penunjang yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun badan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan jurnal- jurnal non hukum yang masih mempunyai relevansi dengan topik yang diteliti.

## 5. Teknik Penumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus di dapatkan serta dikumpulkan sehingga permasalahan dalam penelitian akan dapat dipecahkan. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara.

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) di dapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya dengan cara tanya jawab secara lisan guna mendapatkan langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan yang akurat dan sebenarnya. Pihak yang diwawancara ada 2, yang pertama dari pihak BP

Batam dengan Bapak Sihar Juliantony Nababan selaku pegawai di bidang pengembangan KEK pada unit kerja Pusat Pengembangan KPBPB Batam dan KEK BP Batam. Ke 2 dari pihak Bea dan Cukai Batam dengan Bapak Permana Putra selaku Pelaksana Seksi Bimbingan Kepatuhan Bea dan Cukai Batam.

b. Studi Kepustakaan

Sebagai pelengkap dari data khususnya untuk menjawab rumusan masalah 1, penulis mengumpulkan data melalui studi pustaka yang menerapkan penelusuran dan analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen hukum. Penulis menggunakan berbagai literatur Hukum Ekonomi Internasional, Hukum Perdagangan Internasional, Perjanjian-Perjanjian Internasional, dan Undang-Undang. Selain itu, Studi kepustakaan secara fisik juga telah dilaksanakan oleh penulis di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pribadi. Penelitian kepustakaan dalam jaringan akan dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan daring dan situs hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 6. Pengelohan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil

pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk analisis.<sup>20</sup>Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*. *Editing* adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

b. Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan sehingga dilakukannya analisis data. Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan metode kualitatif yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam konvensi internasional, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sehingga dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

**F. Sistematika Kepenulisan**

Penulis membagi penelitian ini secara umum ke dalam empat

BAB, adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut ini:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam BAB ini, diuraikan secara sistematis mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran BAB selanjutnya.

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 128

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB ini penulis akan membahas mengenai tinjauan tentang hukum perdagangan internasional yang mencakup pengertian, tujuan dan ruang lingkup, dan prinsip-prinsip. Selanjutnya membahas mengenai tinjauan tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mencakup pengertian, prinsip-prinsip Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selanjutnya membahas mengenai tinjauan tentang Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mencakup sejarah, potensi, dan regulasi.

## **BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai Pengaturan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam perdagangan internasional dan pelaksanaannya di kawasan Batam. Hasil penelitian ini terdiri dari pengaturan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi perdagangan internasional dalam hukum internasional dan hukum nasional, dan pelaksanaan pengembangan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bagi perdagangan internasional di Indonesia.

## **BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat saran dari penulis yang berkaitan dengan materi penelitian.

